

BERITA DAERAH
KOTA BEKASI



NOMOR : 18

2022

SERI :E

PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN
KEPALA SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, perlu mengatur pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB).
8. Kompetensi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
9. Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
10. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan, kewirausahaan dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
11. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB II SASARAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Sasaran Peraturan Wali Kota ini adalah guru di Lingkungan Dinas Pendidikan yang diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan di sekolah dalam upaya meningkatkan kemampuan mutu pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk mendapatkan guru yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas.

BAB III PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik;
- c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
- d. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I , golongan ruang III/b bagi guru yang berstatus sebagai PNS;
- e. memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
- f. memiliki hasil penilaian prestasi kerja Guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- g. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
- i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- k. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Dinas sesuai dengan kewenangannya menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah Kota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang ditugaskan dilakukan melalui tahap:

- a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
- b. seleksi administrasi bakal calon Kepala Sekolah; dan
- c. persiapan mengikuti pendampingan guru penggerak jika calon Kepala Sekolah usia dibawah 50 (lima puluh) Tahun.

Pasal 7

Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:

- a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan Guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya; atau
- b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi bakal calon Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.

Pasal 8

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dilakukan dalam tahap seleksi administrasi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
- a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah Daerah Kota;
 - d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi Guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. fotokopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit Pemerintah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah.

BAB V PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Wali Kota setelah mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Susunan tim pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Dinas Pendidikan;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas Sekolah.

BAB VI
JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah diangkat dalam 1 (satu) kali periode selama waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Setelah menyelesaikan periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 4 (empat) kali periode atau paling lama 16 (enam belas) tahun.
- (3) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (4) Dalam hal guru yang akan di tugaskan sebagai kepala sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode dapat diberikan penugasan kembali sebagai kepala sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun.
- (5) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) dinilai kinerjanya setiap tahun melalui penilaian kinerja Kepala Sekolah.

BAB VII
BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 11

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH
Pasal 13

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai;
 - b. perilaku;
 - c. kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas dapat dibantu oleh pengawas sekolah.

BAB X
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH
Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 14

- (1) Kepala Sekolah dapat dimutasikan ke sekolah lain setelah melaksanakan masa tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun kecuali dalam hal yang sifatnya mendesak dan sangat dibutuhkan.
- (2) Sifat mendesak dan sangat dibutuhkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah adanya formasi Kepala Sekolah yang kosong di sekolah lain.
- (3) Mutasi Kepala Sekolah ke sekolah lain sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Pemberhentian Tugas Kepala Sekolah

Pasal 15

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan negara.

- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.

- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 17

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 94 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Guru Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 94), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 18 November 2022

Pt. WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

TRI ADHianto TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 18 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 18